



PUTUSAN
Nomor 942/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Priyono Triatmojo, S.E, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Didit Prayudi Sidharta, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Lulus Hadi P., S.H., pekerjaan Pelaksanaan Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. M.Zein Firmansyah, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Tatak Suryaputra, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Jeffrey Lawrence, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Ria Novika Sari, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Al Iftihar Rosyadi Sukma, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Bonita Cinintya P, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Romina Purnama M, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Artira Putriana, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Martin Setiawan T, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-74/BC/2015, Tanggal 6 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Tomang Raya No 18 RT 005/01, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60888/PP/M.XVIIB/19/2015, Tanggal 13 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan banding atas SPKTNP Nomor SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 sesuai bunyi alinea terakhir SPKTNP, apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2014;

Bahwa alasan dalam pengajuan banding Pemohon Banding, yaitu sebagai berikut:

Bahwa perusahaan Pemohon Banding, telah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode audit mulai tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 30 September 2013 berdasarkan Surat Tugas Audit Nomor ST-312/BC.6/2013 dengan waktu pelaksanaan audit dari tanggal 17 Oktober 2013 s.d. tanggal 6 November 2013, dan hasilnya kemudian telah dituangkan dalam Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Nomor LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut LHA;

Bahwa kemudian LHA tersebut, telah dijadikan salah satu dasar penetapan Terbanding berupa SPKTNP Nomor SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014, selanjutnya disebut SPKTNP, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 29 April 2014, yang pada pokoknya mencantumkan secara eksplisit:

Bahwa dasar penetapan SPKTNP adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dan LHA Nomor LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014;

Bahwa tagihan kekurangan bea masuk sebesar Rp755.154.000,00 yang harus dilunasi disertai ancaman bunga 2% per bulan jika terlambat;

Bahwa jika berkeberatan atas penetapan tersebut hanya dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa konsiderans penetapan SPKTNP *a quo*, hanya menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1) dan sesuai dengan LHA Nomor LHA-0080/BC.62/2014 tanggal 17 April 2014 dan LHA dimaksud belum diterima sampai dengan tanggal pengajuan surat banding ini;

Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon Banding tidak mengetahui secara formal rincian tentang dokumen impor-ekspor dan sebab-sebab timbulnya kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran BM, PDRI dan Denda sebesar Rp755.154.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam SPKTNP *a quo*, sehingga Pemohon Banding mengalami kesulitan untuk memerinci alasan pengajuan banding, walaupun telah ada Tanya jawab verbal yang relatif sangat sedikit mengenai penunaian kewajiban kepabeanan Pemohon Banding selaku wajib pajak terkait penetapan SPKTNP *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak disertai permohonan agar berkenan kiranya menyatakan batal SPKTNP Nomor SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014, karena secara yuridis formal telah tidak berdasarkan kepada atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 942/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian permohonan banding ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan harapan berkenan mempertimbangkan dan mengabulkannya, serta atas perhatiannya diucapkan terima kasih, ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60888/PP/M.XVIIIB/19/2015, Tanggal 13 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 atas nama PT Surya Toto Indonesia, Tbk., NPWP 01.000.239.2-054.000, beralamat di Jalan Tomang Raya No 18 RT 005/01, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkan atas impor barang tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalam rangka FTA karena *third party invoicing* dan *multi item* yang jumlah dan jenis barangnya sesuai (KKA No. 7) berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA dan menolak selebihnya atas penetapan Selisih Nilai Pabean (KKA No. 2) dan Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4) sehingga total tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda menjadi Rp 280.815.100 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penetapan Terbanding	BM (RP)	PPN (RP)	PPH (RP)	DENDA (RP)	TOTAL (RP)
Selisih Nilai Pabean (CIF) (KKA No. 2)	6.000	447.000	113.000	20.006.000	20.572.000
Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4)	183.578.000	25.235.000	6.313.000	-	215.126.000
Tagihan dalam Rangka FTA (KKA No. 7)	39.319.000	4.636.000	1.162.100	-	45.117.100
Jumlah Tagihan	222.903.000	30.318.000	7.588.100	20.006.000	280.815.100

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60888/PP/M.XVIIIB/19/2015, Tanggal 13 April 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 5 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-74/BC/2015, Tanggal 6 Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Agustus 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada



Tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Permasalahan

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014 atas penetapan *Nilai Pabean, Klasifikasi/Tarif*, serta Skema FTA (Free Trade Area) sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda Administrasi sebesar Rp.755.154.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*), sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seharusnya tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Sanksi Administrasi.
2. Bahwa atas SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 Termohon PK mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan dengan putusan nomor: Put. 60888/PP/M.XVIIB/19/2015 tanggal dikirim 30 April 2015 sebagai berikut:
 - 1.1 Amar putusan menyatakan sebagai berikut:



MENGADILI:

"Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 atas nama PT. Surya Toto Indonesia, Tbk., NPWP: 01.000.239.2-054.000, beralamat di Jalan Tomang Raya No 18 RT 005/01, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, dan menetapkan atas impor barang tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalam rangka FTA karena third party invoicing dan multi item yang jumlah dan jenis barangnya sesuai (KKA No.7) berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA dan menolak selebihnya atas penetapan Selisih Nilai Pabean (KKA No. 2) dan Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA NO. 4) sehingga total tagihan kekurangan pembayaran baa masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda menjadi Rp.280.815.100 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penetapan Terbanding	BM (RP)	PPN (RP)	PPH (RP)	DENDA (RP)	TOTAL (RP)
Selisih Nilai Pabean (CIF) (KKA No. 2)	6.000	447.000	113.000	20.006.000	20.572.000
Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4)	183.578.000	25.235.000	6.313.000	-	215.126.000
Tagihan dalam Rangka FTA (KKA No. 7)	39.319.000	4.636.000	1.162.100	-	45.117.100
Jumlah Tagihan	222.903.000	30.318.000	7.588.100	20.006.000	280.815.100

2.1.1 Bahwa dalam amar Putusan nomor Put.60888/PP/M.XVIIIB/19/2015, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), atas 3 (tiga) pokok perkara yang diajukan banding:

- penetapan Nilai Pabean,
- penetapan Klasifikasi / Tarif, dan
- penetapan Skema FTA.

2.1.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili memutuskan mengabulkan permohonan banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Skema FTA, sedangkan atas penetapan Nilai Pabean dan Klasifikasi / Tarif tetap dipertahankan sesuai dengan koreksi / penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding).

1.2 Bahwa di dalam pertimbangannya (sebagaimana tercantum pada halaman 35-36 Putusan *a quo*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

2.2.1 bahwa kesalahan tidak mencontreng kolom 13 "Third Country Invoicing" pada Form E *a quo* menurut Majelis termasuk dalam kategori kesalahan kecil yang dapat diabaikan, sehingga tidak menyebabkan Form E *a quo* tidak sah.

2.2.2 bahwa menurut Majelis, atas Invoice sengketa diketahui jenis barang impor tersebut pada Form E masing-masing disebutkan secara umum, namun rincian tiap item yang tidak terdapat pada Form E termasuk minor discrepancies karena dapat dengan mudah diketahui dari data-data di dokumen pabean lainnya seperti nama pemasok/eksportir, nama penerbit invoice (*on behalf supplier*), jenis dan jumlah barang, dan berat bruto yang menunjukkan kesamaan;

2.2.3 bahwa menurut Majelis, atas barang impor yang kedatangan tidak sesuai jenis dan jumlah barangnya dan dikenakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak serta merta menggugurkan tarif preferensi AC-FTA keseluruhan jenis barang dalam PIB *a quo* sehingga atas barang yang telah tercakup dalam Invoice dan Form E *a quo* tetap dapat diberikan tarif preferensi AC-FTA;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan menetapkan atas impor barang tersebut dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalam rangka FTA karena *third party invoicing* dan multi item yang jumlah dan jenis barangnya sesuai (KKA No. 7) berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA dan menolak selebihnya atas penetapan selisih nilai

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 942/B/PK/PJK/2017



pabean (KKA No. 2) dan perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4) sehingga total tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda berdasarkan SPKTNP Nomor SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 menjadi sebagai berikut:

Penetapan Terbanding	BM (RP)	PPN (RP)	PPH (RP)	DENDA (RP)	TOTAL (RP)
Selisih Nilai Pabean (CIF) (KKA No. 2)	6.000	447.000	113.000	20.006.000	20.572.000
Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4)	183.578.000	25.235.000	6.313.000	0	215.126.000
Tagihan dalam Rangka FTA (KKA No. 7)	39.319.000	4.636.000	1.162.100	0	45.117.100
Jumlah Tagihan	222.903.000	30.318.000	7.588.100	20.006.000	280.815.100

3. Bahwa Pemohon PK tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang memutuskan mengabulkan permohonan banding atas penetapan Skema FTA dengan alasan terdapat kekhilafan Hakim dalam pertimbangan hingga Putusan *a quo*.

B. Fakta, Data, dan Kronologis

Bahwa Pemohon PK (dahulu Terbanding) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang memutuskan mengabulkan permohonan banding atas penetapan Skema FTA, *telah terjadi kekhilafan Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa fakta dan data serta kronologis yang akan disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu Terbanding) berikut ini adalah fakta dan data serta kronologis yang berkaitan dengan sengketa penetapan *Skema FTA* saja, mengingat penetapan berupa Nilai Pabean dan Klasifikasi / Tarif tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sesuai dengan penetapan Pemohon PK (dahulu Terbanding).

1. Perlu disampaikan Kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat bahwa Pemohon PK (dahulu Terbanding) melakukan audit kepabeanan dan mendapatkan adanya temuan atas selisih Nilai Pabean, temuan atas perbedaan klasifikasi & pembebanan bea masuk, dan temuan dalam rangka Skema Free Trade Area (FTA) sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Kepabeanaan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, termasuk dalam kategori penetapan atas SPKTNP yang penerbitannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali atas PIB nomor: 101647 tanggal 15 Maret 2012.

2. Pemeriksaan SKA (Surat Keterangan Asal) dalam rangka Skema FTA terhadap 16 (enam belas) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dilakukan dengan membandingkan antara PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, *Origin Certification Procedure (OCP)* masing-masing FTA, terdapat beberapa SKA yang pengisiannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat diberikan preferensi tarif, yaitu:

- Ada perbedaan negara asal barang dan negara pemasok, namun tidak ada tanda / cap "THIRD COUNTRY / PARTY INVOICING" yang telah disediakan pada SKA.
- Importasi yang diberitahukan dalam PIB terdiri dari banyak barang (multiple items), namun dalam SKA uraian barang hanya satu / uraian barang digabung.
- Jumlah barang dalam PIB lebih dari jumlah barang dalam SKA, namun barang lebih dalam PIB tetap menggunakan preferensi tarif.

3. Bahwa temuan dalam rangka Skema FTA terhadap 16 (enam belas) PIB dengan SKA yang tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkan tagihan yang diuraikan sebagai berikut:

NO.	PIB		BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Total (Rp)	KETERANGAN
	nomor	tanggal					
1.	160226	24/04/2012	54.995.000	5.510.000	1.386.000	61.891.000	3rd country/party
2.	257075	23/06/2012	39.000	5.000	3.000	47.000	Jumlah barang PIB > SKA
3.	270296	03/07/2012	34.000	4.000	1.000	39.000	Jumlah barang PIB > SKA
4.	278142	07/07/2012	6.997.000	1.400.000	350.000	8.747.000	Jumlah barang PIB > SKA
5.	360258	07/09/2012	16.859.000	1.688.000	424.000	18.971.000	3rd country/party
6.	395475	28/09/2012	70.182.000	7.025.000	1.761.000	78.968.000	Multiple items
7.	403212	04/10/2012	6.016.000	602.000	151.000	6.769.000	Jumlah barang PIB > SKA
8.	422465	17/10/2012	58.315.000	5.838.000	1.464.000	65.617	Multiple items
9.	427134	22/10/2012	36.255.000	3.630.000	911.000	40.796.000	3rd country/party
10.	465606	19/11/2012	40.643.000	4.067.000	1.020.000	45.730.000	Multiple items



11.	493272	06/12/2012	22.319.000	2.236.000	562.000	25.117.000	3rd country/party
12.	004422	04/01/2013	23.391.000	2.344.000	590.000	26.325.000	3rd country/party
13.	028882	23/01/2013	69.416.000	6.952.000	1.747.000	78.115.000	3rd country/party
14.	059545	13/02/2013	7.530.000	753.000	189.000	8.472.000	3rd country/party
15.	221984	05/06/2013	58.138.000	5.822.000	1.464.000	65.424.000	3rd country/party
16.	331649	23/08/2013	40.216.000	4.025.000	1.010.000	45.251.000	3rd country/party
TOTAL			456.350.000	46.391.000	11.647.000	514.388.000	

maka terhadap kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebagaimana uraian di atas harus dipenuhi kewajiban pabeannya.

4. Bahwa hasil audit tersebut dituangkan di dalam LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014 Lampiran Kertas Kerja Audit (KKA) No. 5, 6, dan 7 yang tidak disanggah oleh PT. Surya Toto Indonesia Tbk. dalam Risalah Pembahasan Akhir, sehingga diterbitkan SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 kepada PT. Surya Toto Indonesia Tbk. (Termohon PK) dengan total tagihan sebesar Rp750.086.000 (*setelah PIB nomor: 101647 tanggal 15 Maret 2012 tagihan Rp5.068.000, dikeluarkan dari tagihan karena melebihi 2 (dua) tahun*), dengan rincian sebagai berikut:

PENETAPAN	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Denda (Rp)	TOTAL (Rp)
Nilai Pabean	6.000	447.000	113.000	20.006.000	20.572.000
Klasifikasi & Pembebanan Tarif	183.578.000	25.235.000	6.313.000	0	215.126.000
Tagihan Skema FTA	456.350.000	46.391.000	11.647.000	0	514.388.000
Jumlah Tagihan	639.934.000	72.073.000	18.073.000	20.006.000	750.086.000

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang *Kepabeanaan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU 17/2006);
 - i. Pasal 17 ayat (1) menyatakan: *Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.*



- ii. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) menyatakan: *Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.*
 - iii. Pasal 17 ayat (2) menyatakan: *Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:*
 - a. *melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau*
 - b. *mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.*
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) (selanjutnya disebut Perpres 37/2011);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang *Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* (selanjutnya disebut PMK 235/2008);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai* (selanjutnya disebut PMK 122/2011)

Pasal 10 menyatakan:

- (1) *Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.*



- (1a) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan.
- (2) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila hasil dari Penelitian Ulang atau pelaksanaan Audit Kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean.
- (3) Dalam hal penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebagai akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Importir wajib membayar kekurangan Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan
 - Importir dikenai Sanksi Administrasi Berupa Denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Masuk yang kurang dibayar.
- (4) Penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- (4a) Jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP).
- (5) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:
- penetapan Direktur Jenderal;
 - pemberitahuan kepada Importir; dan
 - penagihan kepada Importir.



(6) *Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan untuk penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.*

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang *Audit Kepabeanan dan Audit Cukai* (selanjutnya disebut PMK 200/2011);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang *Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* (selanjutnya disebut PMK 117/2012)

Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Rules of Origin dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

D. Analisis Hukum

Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 (selanjutnya disebut SPKTNP-136/2014), Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: SR-441/BC.8/2014 tanggal 22 Agustus 2014 (selanjutnya disebut SUB-441/2014), Surat Jawaban Terbanding Atas Jawaban Pemohon Banding nomor: SR-56/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 (selanjutnya disebut SR-56/2015), dan Laporan Hasil Audit nomor: LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014 (selanjutnya disebut LHA-80/2014) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian-uraian di bawah ini. Sehingga hal-hal yang telah diuraikan di dalamnya mohon dianggap telah termuat kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali ini.

1. Bahwa *Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Factie perkara a quo yang menyatakan:*

- *Bahwa kesalahan tidak mencontreng kolom 13 "Third Country Invoicing" pada Form E a quo menurut Majelis termasuk dalam kategori kesalahan kecil yang dapat diabaikan, sehingga tidak menyebabkan Form E a quo tidak sah.*
dengan alasan sebagai berikut:



1.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

1.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru dalam mempertimbangkan kesalahan tidak mencontreng kolom 13 "Third Country Invoicing" pada Form E *a quo* termasuk dalam kategori kesalahan kecil yang dapat diabaikan.

1.3 Ketentuan mengenai *Third Country / Party Invoicing* secara spesifik dimuat dalam Rule 23 Annex 04 *Origin Certification Procedure* (OCP) ACFTA yang disahkan dengan Perpres 37/2011 sebagai berikut:

The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of Origin (Form E) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the said company, provided that the product meets the requirements of the Rules of Origin for the ACFTA. The third party invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party.

1.4 Berdasarkan Rule 7 huruf (a) Annex 04 OCP ACFTA yang disahkan dengan Perpres 37/2011 menyatakan sebagai berikut:

Rule 7

The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;

1.5 Ketentuan mengenai pencantuman *Third Country / Party Invoicing* dalam SKA untuk Skema ACFTA disebutkan secara spesifik dalam Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 10:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Party Invoicing" in Box 13 shall be ticked (✓). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

1.6 Bahwa ketentuan OCP ACFTA di atas diperkuat dengan terbitnya SE Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: SE-12/BC/2011 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan OCP Dalam Rangka Skema ACFTA*, dalam ketentuan huruf E butir 6 menyatakan:

E. Beberapa perubahan ketentuan *Operational Certification Procedure* untuk skema ACFTA dalam Protokol Kedua berikut ini harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian SKA (Form E), antara lain sebagai berikut:

6. *Third Party Invoicing*

- a. *Third party invoicing* dapat diterima untuk memperoleh tarif preferensial
- b. *Third party invoicing* merupakan mekanisme penerbitan invoice yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berlokasi baik di negara ketiga maupun di negara anggota ACFTA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) produknya sesuai ketentuan Rules of Origin dari ACFTA;
 - 2) nomor dari *third party invoice* harus dicantumkan dalam box 10 dari SKA Form E;
 - 3) eksportir pengirim barang dan penerima barang harus berlokasi di negara anggota ACFTA; dan
 - 4) salinan dari *third party invoice* harus dilampirkan pada SKA Form E saat menyerahkan *hard copy* dokumen pada otoritas kepabeanan negara pengimpor.
- c. Adanya kewajiban *issuing authority* untuk memberi tanda conteng pada box 13 tentang *third party invoicing*.



1.7 Bahwa pada faktanya, sesuai hasil penelitian terhadap SKA Form E yang memberikan tarif preferensi pada PIB berikut telah ditemukan

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)			Surat Keterangan Asal (SKA)				Pemeriksaan Audit			Keterangan
No PIB	Tgl PIB	Negara Pemasok	No SKA	Tgl SKA	Jenis FTA	Negara Penerbit SKA	Perbandingan Negara Pemasok dan Penerbit SKA	Transaksi Third Country Invoicing?	Pemeriksaan Third Country Invoicing	
160226	24-Apr-12	Swiss	E123901001080011	9-Apr-12	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
360258	7-Sep-12	Hong Kong	E123100144150906	6-Sep-12	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
427134	22-Oct-12	Hong Kong	E123100144150001	11-Oct-12	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
493272	6-Dec-12	Hong Kong	E123100144150005	30-Nov-12	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
004422	4-Jan-13	Hong Kong	E123100144150006	19-Dec-12	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
028882	23-Jan-13	Hong Kong	E133100144150001	12-Jan-13	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
059545	13-Feb-13	Jepang	E133205100020022	5-Feb-13	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
221984	5-Jun-13	Hong Kong	E133100144150003	17-May-13	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai
331649	23-Aug-13	Hong Kong	E133100144150004	15-Aug-13	AC-FTA	China	Berbeda	Ya	Tidak ada tanda / cap third country invoicing, nama dan negara pemasok tidak ada dalam kolom 7	Tidak sesuai

ketidaksesuaian antara Form E dengan ketentuan OCP ACFTA, sebagai berikut:

1.8 Bahwa berdasarkan Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 10 menyatakan: dalam hal invoice diterbitkan oleh negara ketiga, "Third Party Invoicing" pada Box (kolom) 13 harus diberi tanda *tick* (✓), nomor invoice harus dicantumkan pada Box 10, informasi seperti nama dan negara pemasok harus dicantumkan pada Box 7.

1.9 Berdasarkan pertimbangan di atas maka telah jelas terbukti bahwa SKA Form E sebagaimana di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon Peninjauan Kembali telah tepat untuk tidak memberikan preferensi tarif sehingga menetapkan pembebanan tarif dengan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.

1.10 Bahwa atas ketidaksesuaian Form E dimaksud dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berpendapat: *bahwa kesalahan tidak mencontreng kolom 13 "Third Country Invoicing" pada Form E a quo menurut Majelis termasuk dalam kategori kesalahan kecil yang dapat diabaikan, sehingga tidak menyebabkan Form E a quo tidak sah.*

1.11 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata, tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena tidak meneliti ketentuan Form E yang dipermasalahkan, serta hanya mendasarkan putusan pada asumsi karena



kekurangan tanda *tick* (✓) adalah hal yang kecil dan mengabaikan ketentuan lain seperti tidak adanya pengisian nama dan negara pemasok pada kolom (Box) 7.

1.12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak tepat, lalai dan salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa *Pemohon Peninjauan Kembali* menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa menurut Majelis, atas Invoice sengketa diketahui jenis barang impor tersebut pada Form E masing-masing disebutkan secara umum, namun rincian tiap item yang tidak terdapat pada Form E termasuk minor discrepancies karena dapat dengan mudah diketahui dari data-data di dokumen pabean lainnya seperti nama pemasok/eksportir, nama penerbit invoice (on behalf supplier), jenis dan jumlah barang, dan berat bruto yang menunjukkan kesamaan; dengan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.2 Bahwa terdapat importasi dengan Skema ACFTA yang diberitahukan dalam PIB terdiri dari banyak barang (multiple items), namun dalam SKA uraian barang hanya satu / uraian barang digabung.

2.3 Ketentuan mengenai pencantuman / penulisan *multiple items* dalam SKA Form E secara spesifik dimuat dalam Rule 7 huruf (d) dan (e) Annex 04 OCP ACFTA yang disahkan dengan Perpres 37/2011 sebagai berikut:

Rule 7

The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

- (d) *Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*



(e) *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.*

2.4 Berdasarkan Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 4, menyatakan sebagai berikut:

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

2.5 Berdasarkan Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 5, menyatakan sebagai berikut:

DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

2.6 Bahwa pada faktanya, sesuai hasil penelitian terhadap SKA Form E yang memberikan tarif preferensi pada 3 (tiga) PIB nomor: 395475 tgl. 28/09/2012, 422465 tgl. 17/10/2012, dan 465606 tgl. 19/09/2012 telah ditemukan ketidaksesuaian antara Form E dengan ketentuan OCP ACFTA, sebagai berikut:

No.	PIB	SKA	KETERANGAN
1.	Nomor: 395475 tgl. 28/09/2012 Uraian Barang: 1. L-Pipe (Pipa kuningan dilapisi chrome) Jiujiang 40017-11C (Kondisi Baru) 2. P-Trap Unit (S) (Alat kelengkapan pipa dari kuningan berupa sambungan) Jiujiang CHX1A3 (Kondisi Baru) 3. Swivel Spout (Body untuk kran air) Jiujiang Y1819 (Kondisi Baru) 4. dan 16 (enam belas) jenis barang lainnya. Jumlah Barang: 49.840 pce	Nomor: E123601601990852 Deskripsi Barang: 850 Cartons of Plumbing Supplies Jumlah Barang: 49.840 pce	Uji Uraian Barang: Tidak Sesuai karena deskripsi barang digabung. Menyalahi ketentuan: • Rule 7 huruf (d) dan (e) Annex 04 OCP ACFTA • Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 4 • Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 5
2.	Nomor: 422465	Nomor: E123601601990854	



	<p>tgl. 17/10/2012</p> <p>Uraian Barang:</p> <p>1. P-Trap Unit (Alat kelengkapan pipa dari kuningan berupa sambungan) Jiujiang CHX1A5 (Kondisi Baru)</p> <p>2. Packing (Packing dari plastik) Jiujiang CS001-3 (Kondisi Baru)</p> <p>3. 02N83, F17B, S22033FC Hexagonal Nut (S) (Mur) Jiujiang S22033FC (Kondisi Baru)</p> <p>4. dan 11 (sebelas) jenis barang lainnya.</p> <p>Jumlah Barang: 46.400 pce</p>	<p>Deskripsi Barang:</p> <p>738 Cartons of Plumbing Supplies</p> <p>Jumlah Barang: 46.400 pce</p>	<p>Uji Uraian Barang:</p> <p>Tidak Sesuai karena deskripsi barang digabung.</p> <p>Menyalahi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rule 7 huruf (d) dan (e) Annex 04 OCP ACFTA• Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 4• Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 5
3.	<p>Nomor: 465606</p> <p>tgl. 19/11/2012</p> <p>Uraian Barang:</p> <p>1. P-Trap Unit (Alat kelengkapan pipa dari kuningan berupa sambungan) Jiujiang CHX1A5 (Kondisi Baru)</p> <p>2. Packing (Packing dari plastik) Jiujiang CS001-3 (Kondisi Baru)</p> <p>3. Slidding Rail (Pipa Kuningan Dilapisi warna Chrome (mengkilap)) Jiujiang S40150 (Kondisi Baru)</p> <p>4. dan 5 (lima) jenis barang lainnya.</p> <p>Jumlah Barang: 28.170 pce</p>	<p>Nomor: E123601601990855</p> <p>Deskripsi Barang:</p> <p>514 Cartons of Plumbing Supplies</p> <p>Jumlah Barang: 28.170 pce</p>	<p>Uji Uraian Barang:</p> <p>Tidak Sesuai karena deskripsi barang digabung.</p> <p>Menyalahi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rule 7 huruf (d) dan (e) Annex 04 OCP ACFTA• Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 4• Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 5

2.7 Berdasarkan *Rule 7 (d) and (e) Annex 04 OCP for ACFTA* serta *Point 4 and Point 5 Overleaf Notes, Annex 6 Overleaf Notes FORM CERTIFICATE OF ORIGIN ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)*, menyatakan *multiple items* diizinkan untuk dideklarasikan pada Certificate of Origin (Form E) yang sama asalkan setiap item disebutkan secara detail di dalamnya sehingga dapat diidentifikasi oleh petugas pabean di negara tujuan.



2.8 Berdasarkan pertimbangan di atas maka telah jelas terbukti bahwa SKA Form E sebagaimana di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon Peninjauan Kembali telah tepat untuk tidak memberikan preferensi tarif sehingga menetapkan pembebanan tarif dengan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum.

2.9 Bahwa atas ketidaksesuaian Form E dimaksud dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berpendapat: *bahwa menurut Majelis, atas Invoice sengketa diketahui jenis barang impor tersebut pada Form E masing-masing disebutkan secara umum, namun rincian tiap item yang tidak terdapat pada Form E termasuk minor discrepancies karena dapat dengan mudah diketahui dari data-data di dokumen pabean lainnya seperti nama pemasok/eksportir, nama penerbit invoice (on behalf supplier), jenis dan jumlah barang, dan berat bruto yang menunjukkan kesamaan.*

2.10 Bahwa yang termasuk ke dalam kategori *minor discrepancies* sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PIB Dalam Rangka Skema ACFTA nomor: SE-05/BC/2010 dan SE-16/BC/2010 antara lain kesalahan tulis pada SKA mengenai uraian barang, nama dan/atau alamat eksportir, nama sarana pengangkut, dan/atau perbedaan lain yang dapat dengan mudah diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean, contoh:

- Uraian barang tertulis di SKA *Hot Dip Coated Al-Zn 555pct in coil*, pada dokumen pelengkap pabean tertulis *Hot Dip Coated Al-Zn 55pct in coil*.
- Nama eksportir tertulis di SKA *Chung Hung Steel Company Ltd.*, pada dokumen pelengkap pabean tertulis *Chung Hung Steel Cooperation Ltd.*

2.11 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas mengenai *minor discrepancies*, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata, tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena tidak meneliti ketentuan Form E yang dipermasalahkan dan menganggap deskripsi barang pada SKA Form E sebagaimana Pemohon PK uraikan dalam matriks pada poin 2.6 di atas (Cartons of Plumbing



Supplies) sebagai kesalahan tulis yang termasuk dalam *minor discrepancies*.

2.12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak tepat, lalai dan salah dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:

- bahwa menurut Majelis, atas barang impor yang kedatangan tidak sesuai jenis dan jumlah barangnya dan dikenakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak serta merta menggugurkan tarif preferensi AC-FTA keseluruhan jenis barang dalam PIB *a quo* sehingga atas barang yang telah tercakup dalam Invoice dan Form E *a quo* tetap dapat diberikan tarif preferensi AC-FTA

dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.2 Bahwa terhadap importasi yang kedatangan tidak sesuai jenis dan jumlah barangnya Pemohon PK tidak serta merta menggugurkan tarif preferensi ACFTA keseluruhan jenis barang, dalam hal ini Pemohon PK telah menghitung tagihan kekurangan atas barang-barang yang tidak seharusnya mendapat preferensi tarif karena tidak tercantum di dalam SKA.

3.3 Bahwa sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh Pemohon PK di dalam persidangan Pengadilan Pajak berupa Kertas Kerja Audit (KKA) No. 7, Pemohon PK telah memberikan perhitungan terhadap barang-barang pada PIB mana saja yang ditagih, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dalam memahami keterangan dari Pemohon PK dan menghitung ulang tagihan menjadi sebagai berikut (*vide* halaman 36 Put.60888/2015):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PIB		Nomor Urut KKA No. 6	Temuan Terbanding	BM (RP)	PPN (RP)	PPH (RP)	JUMLAH (RP)
	Nomor	Tanggal						
1	257075	23/06/2012	21	Selisih 2 set barang Toilet Seat	15.000	2.000	1.000	18.000
			22	Selisih 2 set barang Toilet Seat	16.000	2.000	1.000	19.000
			23	Selisih 1 set barang Toilet Seat	8.000	1.000	1.000	10.000
2	270296	03/07/2012	24	Selisih 14 Pcs barang sample	34.000	4.000	1.000	39.000
3	278142	07/07/2012	25	Uraian barang tidak sesuai 4.000 Pcs Bathroom Accessories	6.997.000	1.400.000	350.000	8.747.000
4	395475	28/09/2012	32	Uraian barang tidak sesuai 1.000 Pcs L Pipe	983.000	99.000	25.100	1.107.100
5	403212	04/10/2012	50	Selisih 504 Pcs barang PR Washlet TOTO	6.016.000	602.000	151.000	6.769.000
6	422465	17/10/2012	51	Selisih 4.950 Pcs barang P-Trap Unit	13.141.000	1.315.000	329.000	14.785.000
7	465606	19/11/2012	75	Uraian barang tidak sesuai 4.500 Pcs P-Trap Unit	12.109.000	1.211.000	303.000	13.623.000
					39.319.000	4.636.000	1.162.100	45.117.100

3.4 Bahwa atas perhitungan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana di atas, Pemohon PK menanggapi sebagai berikut:

No	PIB	No. Urut KKA	Temuan Terbanding	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah (Rp)	Putusan Hakim Pengadilan Pajak
1.	257075	21	2 set barang Toilet Seat tidak ada dalam SKA	15.000	2.000	1.000	18.000	Sesuai
		22	2 set barang Toilet Seat tidak ada dalam SKA	16.000	2.000	1.000	19.000	Sesuai
		23	1 set barang Toilet Seat tidak ada dalam SKA	8.000	1.000	1.000	10.000	Sesuai
2.	270296	24	14 Pcs barang Sample tidak ada dalam SKA	34.000	4.000	1.000	39.000	Sesuai
3.	278142	25	Uraian barang pada SKA berbeda, 4.000 Pcs Bathroom Acc	6.997.000	1.400.000	350.000	8.747.000	Sesuai
4.	395475	32 – 49	Multiple Items	X	X	X	X	Tidak Sesuai, sudah diuraikan dalam Bab Analisis Hukum angka 2 di atas
5.	403212	50	504 Pcs barang	6.016.000	602.000	151.000	6.769.000	Sesuai

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 942/B/PK/PJK/2017



			PR Washlet Toto tidak ada dalam SKA					
6.	422465	51 – 63	Multiple Items	X	X	X	X	Tidak Sesuai, sudah diuraikan dalam Bab Analisis Hukum angka 2 di atas
7.	465606	75 – 81	Multiple Items	X	X	X	X	Tidak Sesuai, sudah diuraikan dalam Bab Analisis Hukum angka 2 di atas

3.5 Bahwa dalam pertimbangan hukum *vide* halaman 36 Put.60888/2015 sebagaimana matriks di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadikan satu pokok sengketa yang sama antara *multiple items* dan perbedaan jenis/jumlah barang dalam SKA, sehingga setelah dicermati dengan seksama maka akan tampak dengan jelas bahwa Pemohon PK telah menghitung tagihan kekurangan bayar atas barang-barang yang tidak seharusnya mendapat preferensi tarif karena tidak tercantum di dalam SKA dan atas barang yang telah tercakup dalam Invoice dan Form E *a quo* tetap diberikan tarif preferensi AC-FTA.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak tepat, lalai, dan salah dalam menerapkan hukum.

E. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan Rule 23 Annex 04 *Origin Certification Procedure* (OCP) ACFTA dan Annex 06 OCP ACFTA Overleaf Note butir 10 yang disahkan dengan Perpres 37/2011 menyatakan: dalam hal invoice diterbitkan oleh negara ketiga, "Third Party Invoicing" pada Box (kolom) 13 harus diberi tanda *tick* (✓), nomor invoice harus dicantumkan pada Box 10, informasi seperti nama dan negara pemasok harus dicantumkan pada Box 7, yang berdasarkan fakta persidangan telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak namun karena kekhilafannya dianggap sebagai kesalahan kecil yang dapat diabaikan.
2. Bahwa berdasarkan *Rule 7 (d) and (e) Annex 04 OCP for ACFTA* serta *Point 4 and Point 5 Overleaf Notes, Annex 6 Overleaf Notes FORM CERTIFICATE OF ORIGIN ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)*,



menyatakan *multiple items* diizinkan untuk dideklarasikan pada Certificate of Origin (Form E) yang sama asalkan setiap item disebutkan secara detail di dalamnya sehingga dapat diidentifikasi oleh petugas pabean di negara tujuan, yang berdasarkan fakta persidangan telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak namun karena kekhilafannya dianggap sebagai *minor discrepancies* dan dianggap sama dengan kesalahan tulis.

3. Bahwa Pemohon PK telah menghitung tagihan kekurangan bayar atas barang-barang yang tidak seharusnya mendapat preferensi tarif karena tidak tercantum di dalam SKA dan atas barang yang telah tercakup dalam Invoice dan Form E *a quo* tetap diberikan tarif preferensi AC-FTA, tidak seperti asumsi Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya *tidak serta merta menggugurkan tarif preferensi AC-FTA keseluruhan jenis barang dalam PIB a quo*.
4. Sesuai hasil Audit tersebut, terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda terhadap PIB-PIB yang diberitahukan, sehingga diterbitkan SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 kepada PT. Surya Toto Indonesia, dengan total tagihan sebesar Rp750.086.000,-.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi* bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah *salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat* sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara *a quo*. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 60888/PP/M.XVIIIB/19/2015 tanggal 30 April 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.239.2-054.000, dan menetapkan atas impor barang tersebut dalam Laporan Hasil-Audit Nomor: LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014, penetapan dalam rangka *FTA (Free Trade Area)* karena *third party invoicing* dan *multi item* yang jumlah dan jenis barangnya sesuai (KKA No.7) berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA dan menolak selebihnya atas penetapan Selisih Nilai Pabean (KKA No. 2) dan Perbedaan klasifikasi dan pembebanan bea masuk (KKA No. 4) sehingga total tagihan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda menjadi Rp280.815.100,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-136/BC.6/2014 tanggal 22 April 2014 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-0080/BC.62/IP/2014 tanggal 17 April 2014 atas penetapan Nilai Pabean, Klasifikasi/Tarif, serta Skema *FTA (Free Trade Area)* sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda Administrasi sebesar Rp.755.154.000,00; sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) seharusnya tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Sanksi Administrasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa importasi barang yang diberitahukan dalam PIB *a quo* telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) berhak mendapatkan preferensi tarif dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 942/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabean jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.O11/2012.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001